



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN
DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN
DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya jualah saat ini Universitas PGRI Palembang telah menyelesaikan Peraturan Rektor tentang Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang merupakan salah satu tugas dan fungsi mendasar Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam rangka Tata Kelola Universitas PGRI Palembang yang *terstruktur, sistematis, terorganisasi, transparan dan akuntabel*. dimana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas berdasarkan asas otonomi yang dipimpin oleh Rektor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua PGRI Provinsi Sumatera selaku Pembina BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

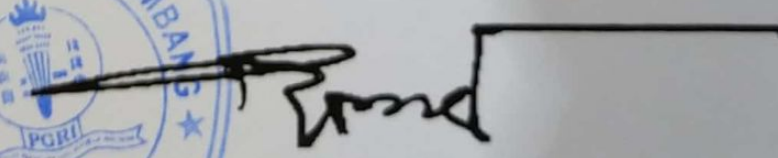
Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan Peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu pembuatan peraturan ini. Semoga Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita demi kemajuan peningkatan mutu Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin. Yaa Robbal Alamin.

Palembang, 18 November 2022

Rektor




Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si CIQaR.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor	i
Daftar Isi	ii
Konsideran	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Tujuan dan Sasaran	6
BAB III Ruang Lingkup	7
BAB IV Penetapan Standar	8
BABV Pelaksanaan.....	15
BAB VI Penutup	18

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10339/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG SISTEM TATA
PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan Universitas PGRI Palembang;

b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
9. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.**
- Pertama : dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor dan Dekan serta Pimpinan Unit.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 2 Desember 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.